

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Adapun pernikahan dalam islam adalah terkumpul dan menyatu. Dalam kitab Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut.² Adapun tujuan dari pernikahan/perkawinan itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan merusakkan.

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta
5. Membangun rumah tangga untuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³

Adapun hikmah dari pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menaggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar.
6. Perkawinan dapat menumbuhkan tali kekeluargaan, mempertanggung jawabkan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang.⁴

³Zakiah Darajat dkk, Ilmu Fikih (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3, 64.

⁴*Ilmu Fiqih* 20.

Dilihat dari tujuan dan hikmah dari suatu pernikahan ialah salah satunya bertujuan untuk memperoleh keturunan (anak) agar dapat melestarikan keturunan, serta orang tua dituntut untuk dapat memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).

Kelurga merupakan kesatuan sosial yang terdiri atas suami istri dan anak-anaknya, kerap sekali keluarga itu tidak hanya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya melainkan juga ada kakek, nenek, paman, bibi, dan saudara-saudara lainnya. Dalam Islam keluarga dikenal dengan istilah *usrah, nasl, ali, dan nasb*, keluarga dapat diperoleh melalui keturunan (anak, cucu) perkawinan (suami, istri), persusuan dan pemerdekaan. Sebagai pendidikan anak-anaknya, ayah dan ibu mempunyai kewajibandan memiliki bentuk yang berbeda karena keduanya berbeda kodrat. Ayah berkewajiban mencari nafkah, sedangkan ibu berkewajiban menjaga, memelihara, dan mengelola keluarga dirumah suaminya terlebih lagi mendidik dan merawat anaknya.⁵

Keluarga merupakan sekolah dan tempat ibadah yang pertama bagi anak, tempat dimana anak-anak pertama kalinya mengenal apa yang baik dan apa yang buruk, belajar apayang benar dan apa yang salah. Keluarga juga merupakan salah satu institusi tempat ayah dan ibu dihormati dan dikasihi serta anak-anak dinantikan dan disayangi. Sedangkan dalam aturan Islam tentang keluarga bertujuan mendorong jiwa manusia untuk menyadari akan adanya kaidah, aturan dan hukum ilahi yang harus diterapkan dalam membentuk kehidupan keluarga yang ideal atau sakinah, dalam perspektif keluarga adalah tempat pengasuhan dan pendidikan anak-anak yang sedang tumbuh, yang mampu mengembangkan fisik, daya nalar, dan jiwa anak

⁵ Abdul Majid, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 226.

tersebut.⁶ Selain itu keluarga juga salah satu unit sosial yang sangat menentukan masa depan anak. Karena dalam keluarga anak pertama kalinya mendapat perlindungan, perhatian, bimbingan dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan dan kepribadiannya.⁷

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.⁸ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Disisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh karena itu, menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orangtua), pemerintah, dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas. Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah Swt. Dalam Firman-Nya (Q.S at- Tahrim (66) : 6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

artinya :“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

⁶ Al-Rayidin, *Kepribadian dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), 111

⁷Syafaruddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Hijri Pustaka Agama Utama, 2014), 147

⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan. Secara umum pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. *Dalam kamus besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.⁹ Dalam sumber buku Kartini Kartono dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya serta sangat mudah kena pengaruh lingkungan.¹⁰ sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.¹¹

Adapun menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimasukan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Anak mempunyai hak bebas untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama, berkumpul dan berserikat. Anak berhak untuk bermain berekreasi,

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 735.

¹⁰ Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis* (Bandung: Sinar Baru, 1981, 187.

¹¹ Romli Atmazasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja* (Bandung: Armico, 1983), 25.

berseni budaya, bersenang-senang dan beristirahat.¹² Anak mempunyai hak-hak asasi yang *universal*.¹³ Anak berhak untuk hidup dan berkembang. Anak berhak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan kekerasan. Pendidikan keluarga untuk anak ialah pendidikan yang terdapat didalam rumah tangga yang diberikan oleh kedua orang tua yang merupakan pendidikan pertama dan utama untuk sianak, yang terbentuk berdasarkan kodrat dan secara suka rela, karena anak dilahirkan dari perkawinan yang sah dari sepasang suami isteri.

Pendidikan keluarga telah diatur dalam Islam bahwa pendidikan keluarga bersifat meyakinkan jiwa dan akidah seseorang sehingga dapat mengembangkan fisik dan nalar agar mampu menerapkan dalam kehidupan. Orang tua merupakan pendidikan utama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga.¹⁴ Dengan demikian didalam pendidikan keluarga orang tua lah yang menjadi gerbang utama dalam membentuk moral anaknya, aturan Islam dalam keluarga juga menegaskan tentang pembentukan jiwa manusia akan adanya kaidah dan moral bertujuan menumbuhkan daya nalar dan jiwa anaknya. Pendidikan dan ilmu adalah tanggung jawab yang besar dipukul oleh kedua orang tua, sedangkan pendidikan kemasyarakatan adalah tanggung jawab umum yang dipukul oleh lembaga pendidikan, seperti sekolah, para guru, dan universitas. Akan tetapi tidak berarti orang tua bisa meninggalkan tanggung jawabnya

¹² Rianto Adi, *Peranan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Advokasi Hak-Hak Anak* (Jakarta: Pengayoman 2007), 1.

¹³ *Universal menurut KBBI "Umum berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia; bersifat melingkupi seluruh dunia"*.

¹⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 35

secara mutlak, karena tanggung jawab itu ada pada diri mereka (orang tua) sejak awal hingga akhir.¹⁵

Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda-beda mengikuti latar belakang historis yang dimiliki. Pola asuh yang diterapkan dipengaruhi oleh pola pikir maupun pengalaman orang tuanya sehingga mempengaruhi cara mendidik di dalam keluarga. Pola asuh dalam keluarga ruang lingkup terpenting dalam pembentukan karakter anak karena di dalam keluarga banyak terjadi interaksi maupun pengaruh budaya mendidik sehingga pembentukan karakter terbentuk. Nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua pada anak akan terinternalisasi sehingga anak mempunyai karakter yang hampir mirip dengan orang tua mereka. Fokus pada keluarga yang berlatar belakang berasal dari keluarga militer.

Asumsi awal penerapan model pola asuh di dalam keluarga militer yang mayoritas menggunakan model pola asuh otoriter namun pada kenyataannya tidak semua menggunakan model pola asuh tersebut. Hal tersebut terjadi karena anak dalam kesehariannya kebanyakan menghabiskan waktu dengan ibunya sehingga terjadi kombinasi pengasuhan antara ayah dan ibu. Ayah yang seharian bekerja membuat proses pengasuhan diserahkan pada istrinya.

Pemilihan pola asuh anak menjadi sangat penting karena berhubungan dengan psikologis anak, seperti yang diungkapkan oleh psikolog Elly Risman bahwa jika anak tidak mendapatkan kasih sayang dan pola asuh yang tepat sejak kecil maka akan berdampak pada perilaku anak ketika dewasa, banyak kasus yang menunjukkan bahwa jika anak banyak menerima bentakan, sindiran, atau perbandingan dari orang tua saat kecil akibatnya anak mencari

¹⁵ Husain Mazhahir, *Pintar Mendidik Anak*, (Jakarta: Lentara Basritama, 2002), 219

cara menetralkan perasaan buruk yang timbul dengan berbagai hal yang berdampak negatif bagi dirinya.

Kombinasi pengasuhan ini memunculkan model pola asuh yang beragam dialektika yang terjadi ketika suami tersebut terbiasa dengan pola asuh yang diterapkan oleh keluarganya namun dalam lingkungan sosialnya bersama istri mempunyai pengalaman pola asuh yang berbeda, di situlah dialektika penentuan pola asuh yang diterapkan oleh individu tersebut terjadi dan dia akan memilih yang terbaik menurut kedua belah pihak. Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga militer tidak harus dengan model pola asuh otoriter. Padahal jika dilihat dari kebiasaan serta pengalaman yang dimiliki di dunia militer cenderung ke arah yang otoriter, disiplin, penuh dengan aturan, dan lain-lain apalagi tinggal di lingkup Markas Kodam II Sriwijaya Palembang dengan sedemikian ketatnya tidak berhubungan langsung dengan keluarga, sehingga terjadi modifikasi peraturan Markas ketika penerapannya dalam keluarga. Ada *das solen* dan *das sein* artinya bahwa dari yang seharusnya otoriter kemudian pada kenyataannya tidak seperti itu maka memunculkan masalah sosial yang ingin diteliti di sini. Keluarga sebagai lingkungan sosial di dalam Batalyon yang mempunyai peraturan sendiri tergantung dari pilihan model pola asuh keluarga tersebut.

Model pola asuh di dalam keluarga secara umum dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki di dalam kesehariannya. Dari pengetahuan dan pengalamannya di dunia militer serta di dalam lingkungan pergaulannya muncullah sebuah pemikiran dengan penuh pertimbangan model pola asuh seperti apa yang akan dipilih dan diterapkan dalam keluarganya. Pola asuh yang diterapkan pada keluarga itu juga dipengaruhi oleh latar belakang pekerjaan dari orang tuanya. Lingkungan pekerjaan membentuk sebagian kepribadian suami dan istri sebagai ayah dan ibu.

Pola pengasuhan yang diterapkan kepada anak tentunya berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pada umumnya laki-laki lebih ditekankan untuk dapat bersikap tegas dan bertanggung jawab karena pada kodratnya laki-laki harus bisa menjadi seorang pemimpin, baik untuk menjadi pemimpin dirinya, keluarga serta lingkungannya. Namun demikian pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya tentu tidak sama bentuknya pada setiap keluarga, karena hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai factor kebudayaan, faktor pendidikan, faktor stratifikasi social, faktor mata pencaharian atau lingkungan pekerjaan dan lainnya. Secara umum lingkungan pekerjaan membentuk suatu kepribadian suami dan istri (ayah dan ibu). Orang tua yang bekerja sebagai pegawai negeri, militer, atau wiraswasta rata-rata membawa pola hidup mereka ke dalam keluarga.

Pola hidup ini berkaitan erat dengan pola pengasuhan yang diterapkan orang tua kepada anaknya. Seperti halnya orang tua atau ayah dari anak yang berlatar belakang sebagai anggota militer dalam memberikan pola asuh kepada anaknya dapat saja bersikap tegas, toleransi dalam mendidik anak dan mengajarkan disiplin, tanggung jawab, sopan santun kepada orang lain serta akan memperhatikan sikap dan perkembangan anaknya dan prestasi dalam pendidikan, sikap tersebut biasanya didasari dari pengalaman militer yang secara mental atau fisik berat anak namun pada akhirnya pendidikan anak tersebut mempunyai hasil positif, misalnya lebih disiplin dan bertanggung jawab. Didalam keluarga militer cenderung menggunakan pola pengasuhan otoriter, karena pada dasarnya militer harus mampu bersikap tegas dan disiplin yang sangat kuat karena merupakan sikap seorang pemimpin yang latar belakangnya adalah seorang anggota militer.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui apakah pola pengasuhan anak keluarga anggota militer Markas Kodam II/Sriwijaya II Palembang dalam menanamkan agama telah

diterapkan oleh orang tuanya. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut. Kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“Pengasuhan Anak dalam Pembinaan Agama Pada keluarga Militer di Tinjau dari Konsep Syariah (Studi Markas Kodam II Sriwijaya Palembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, penulis membatasi pembahasan dalam penulisan ini untuk membantu permasalahan lebih fokus dan terarah. Kajian ini terbatas pada Tinjauan Hukum Islam Dalam Pengasuhan Anak Dalam Pembinaan Agama Di Keluarga Milliter (Studi Markas Militer Kodam II Sriwijaya Palembang) Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah pola pengasuhan anak dalam pembinaan agama keluarga militer?
2. Bagaimakah tinjauan syari’at Islam terhadap pola pengasuhan anak keluarga militer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rangka menulis proposal ini, mempunyai tujuan yang hendak dicapai, pelitian ini lebih terarah serta dapat mengenai sarannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui cara pola pengasuhan anak dalam pembinaan agama keluarga militer
2. Untuk mengetahui tinjauan syari’at Islam terhadap pola pengasuhan anak keluarga militer

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Melatih kemampuan penulisan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penulisan.
- b) Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini.
- c) Dapat mengolah dan menganalisis secara mendalam konkrit tentang Pengasuhan Anak dalam Pembinaan Agama di Keluarga Milliter (Studi Markas Milliter Kodam II Sriwijaya Palembang)

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian yang penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak seperti halnya mahasiswa, agar mereka lebih mengetahui bagaimana pengasuhan anak dalam pembinaan agama keluarga militer di tinjau dari konsep syari'ah. Dan agar hasil penelitian ini menjadi perhatian serta dapat digunakan bagi semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Salah satu hal yang penting dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan

penulis. Sumber-sumber yang menjadi referensi yang didapatkan berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

Saparudin yang berjudul “(Pendidikan ahlak Anak Dalam Keluarga Milliter)” di asrama Batalyon Kavareli 6 Naga Karimata Medan Sunggal Kecamatan Medang Selayang Tahun 2018, didalam skripsi tersebut meneliti tentang pendidikan ahlak dalam keluarga milliter serta cara orang tua dalam menanamkan pendidikan ahlak pada anak dikeluarga milliter, dan hambatan orang tua dalam pelaksanaan pendidikan pada anak di asrama milliter.¹⁶

Farida Hidayati yang berjudul “(Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak)”, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang, bahwa ayah memberikan gambaran yang cukup diberbagai aspek, baik waktu, perhatian dan interaksi untuk anak.¹⁷

Riris DwiSetianing yang berjudul “(Pola Asuh Anak Pada Keluarga Milliter)”, dalam skripsi tersebut meneliti tentang alasan mengapa keluarga milliter memilih pola asuh yang diterapkan dalam keluarganya.¹⁸

Perbedaan antara penelitian yang ingin saya teliti dengan penelitian diatas yaitu saya ingin mengetahui lebih jelas dan lebih banyak lagi bagaimana pola pengasuhan anak keluarga militer dalam mendidik dan menanamkan pembinaan agama apakah sesuai dengan tujuan Hukum Islam didalam rumah tangga keluarga militer.

¹⁶ Saparudin, *Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Milliter di Asrama Milliter* (Studi Asram Milliter Batalyon Kavareli 6 Naga Karimata Medan Sunggal Kecamatan Medan Selayang), (Universitas Islam Negri Sumatera utara 2018)

¹⁷Farida Hidayati, *Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak*, (Universitas Diponegoro)

¹⁸Riris Dwi Setianing, *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Milliter*

F. Metode Penelitian .

1. Jenis penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan*, dan *kegunaan*. *Cara Ilmiah* berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris*, dan *sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan (bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal). *Sistematis* artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁹

Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah seksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.²⁰

2. Jenis dan sumber data

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 2

²⁰*Metode Penelitian Kualitatif*, 9

a) Jenis Data

Menurut Muri Yusuf, jenis data dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti dengan memanfaatkan landasan teori. Sedangkan data kuantitatif adalah data sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga hasil akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa simbol angka dan bilangan.²¹ Adapun jenis data penentu ini adalah jenis data kualitatif.

b) Sumber Data

Dalam penelitian hukum, pada umumnya peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

- 1) Data *Primer* yaitu, sumber data yang di kumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat menggunakan angket/kuesioner, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.²² yang berkaitan dengan Pengasuhan Anak Dalam Pembinaan Agama Di Keluarga Militer diTinjau Dari Konsep Syariah (Studi Kasus Jasdarn II Sriwijaya Palembang).
- 2) Data *Sekunder*, yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi atau data yang diperoleh melalui badan pustaka.²³

²¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 4. 2017), 328.

²²Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian bidang manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 173.

²³Ainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁴

Penulis menentukan tempat yang dijadikan populasi ialah di lingkungan Markas Kodam II Sriwijaya Palembang, objek dalam penelitian disini adalah Anggota Militer Markas Kodam II Sriwijaya Palembang yang telah berkeluarga.

Sampel yang diambil berdasarkan *Sampling Purposive*. *Sampling Purposive* adalah tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁵ Hal ini dikarenakan berdasarkan kebutuhan data yang akan diperlukan. Sehingga informasi dalam penelitian ini adalah 4 orang anggota militer, yang telah ditunjuk langsung oleh bagian TUUD untuk dijadikan objek penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab kepada keluarga anggota militer markas kodam II/Sriwijaya Palembang yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
- b) Dokumentasi merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan mencari data dan bahan berupa dokumen. Data tersebut dapat berupa

²⁴Metode Penelitian Hukum 117-118

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 124

geografis, kondisi ekonomi maupun hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah teknik analisis bentuk deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang dimulai dengan cara mengumpulkan data, mencatat dan mengaplikasikan sifat dan objek yang diteliti kemudian dihubungkan dengan teori yang mendukung yang berisi semua peristiwa, kebenaran data dicatat selengkap dan sesubjektif mungkin. Dan kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif ke induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum dan ditarik ke khusus sehingga penelitian ini dapat dengan mudah memahaminya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dengan sistem pengumpulan pembahasan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang alasan akademik memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti oleh penulis. Yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang gambaran secara umum tentang teori-teori yang sesuai dengan pengasuhan anak dalam pembinaan agama dikeluarga militer ditinjau dari konsep syariah. isi pembahasan.

BAB III: GAMBARAN UMUM SEJARAH SINGKAT MARKAS KODAM II/SRIWIJAYA PALEMBANG

Bab ini berisikan tentang gambaran secara umum dari isi lokasi penelitian mengenai markas kodam II/Sriwijaya Palembang, seperti sejarah, struktur, sarana dan prasarana yang menjelaskan secara lengkap di lokasi penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah yaitu pembahasan tentang pengasuhan anak dalam pembinaan agama di keluarga militer Markas Kodam II/Sriwijaya Palembang. Dan pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian tentang pengasuhan anak dalam pembinaan agama dikeluarga militer untuk dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan ini dan berisi tentang kesimpulan dan pembahasan bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan.